



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421 / 223 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SD-SMP SATU ATAP
(PENDIDIKAN DASAR TERPADU) DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan dan Ijin Operasional SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu);
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436),
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : SD-SMP satu atap (Pendidikan Dasar Terpadu) sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah,
 2. Pengelola SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterapkan adalah satu pengelolaan, dengan demikian Kepala SD yang bersangkutan sementara merangkap SMP Negeri tersebut.
 3. Penyelenggaraannya untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 - 3 - 2007



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
8. Camat Banjarnegara, Karangobar, Punggelan, Purwanegara, Kalibening dan Pandanarum;
9. Kabag TU Disdik Kabupaten Banjarnegara;
10. Kabid KF Disdik Kabupaten Banjarnegara;
11. Pengawas Sekmen Disdik Kabupaten Banjarnegara
12. Yang bersangkutan